



PENETAPAN

Nomor 1335/Pdt.P/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir mataram/31 Oktober 1954, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Patra I No.14 Rt.006 Rw.004 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, sekarang berdomisili di Sentul City, Jalan Alam Hijau No.31 Taman Pasadena Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor,; sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bekasi/17 Oktober 1995, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sentul City, Jalan Alam Hijau No.31 Taman Pasadena Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor,; sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, ... disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1335/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 10 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan siri yang dilakukan berdasarkan syariat agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari 2022 dengan wali Nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ahmad Suhada serta dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Ferry Yuniarto Kono dan Ibnu Syafarudin Kaluku, dengan mahar berupa uang sebesar 16.000 \$ dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama, **AUBRIANEE KYRACHHARLOTTE MONOARFA** , lahir di Jakarta, 22 Oktober 2022;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0923/AC/2023/PA.JS tertanggal 11 April 2023, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 2227/AC/2022/PA.Tgrs tertanggal 12 Mei 2022;
4. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada tanggal 16 April 2023, sesuai kutipan buku nikah nomor : 317/402104/2023/004, tertanggal 16 April 2023;
5. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum dan untuk pengurusan penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan Administrasi lainnya yang membutuhkan penetapan ini;
6. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya, karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Perempuan yang bernama, **AUBRIANEE KYRACHHARLOTTE MONOARFA**, lahir di Jakarta, 22 Oktober 2022, adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1335/Pdt.P/2023/PA.Cbn., dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencatatkan percabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1445 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4.	Biaya PNBP Akta Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2023/PA.Cbn